



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 02/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengenai Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 23 Juli 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

KEEMPAT : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyusunan dan Tata Kerja Panitia Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 24 Juli 2012

KETUA,

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi
Kasubag Hukum
SEKRETARIS
Saep Saepudin, SH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

NOMOR : 02/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

TANGGAL : 24 Juli 2012

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

I. Umum

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut pemilihan adalah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara pemilihan di Kota Sukabumi.
4. Kota Sukabumi selanjutnya disebut Kota;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
9. Pengawas Pemilihan Umum adalah pelaksana pengawasan pemilihan yang bertugas dan berwenang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan;
10. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau yang dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Keterangan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau sudah/pernah kawin, dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemilih;

11. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota;
12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
13. Rukun Warga selanjutnya disebut RW dan Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT;

II. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat PPK

A. Kegiatan KPU Kota

1. mengumumkan Pembentukan PPK, dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik dengan menyebutkan:
 - a. persyaratan Anggota PPK;
 - b. masa tugas PPK;
 - c. uang honorarium tiap bulan;
2. melakukan koordinasi pembentukan PPK;
3. membuat surat pemberitahuan kepada Walikota untuk membentuk/mengangkat sekretariat PPK;
4. melaksanakan Seleksi PPK berupa wawancara yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK pada masing-masing kecamatan;
5. menetapkan nama anggota PPK di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan keputusan KPU Kota, dengan ketentuan nama calon anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi anggota PPK di wilayah masing-masing;
6. menerbitkan Surat Keputusan pembentukan PPK dan pengangkatan anggota PPK;
7. melaksanakan pengambilan sumpah/janji PPK;
8. melaporkan keanggotaan PPK kepada KPU Provinsi;
9. melaksanakan pembinaan teknis kepada PPK;
10. menyampaikan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat secara kolektif kepada Walikota berdasarkan usulan PPK untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 4 (empat) staf sekretariat PPK sesuai dengan bidang tugasnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
11. melaksanakan bimbingan teknis kepada anggota PPK, Sekretaris dan staf sekretariat PPK.

B. Kegiatan PPK

Menyampaikan usulan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon sekretariat PPK untuk diajukan secara kolektif oleh KPU Kota dan ditetapkan 1 (satu) orang sekretaris, dan 4(empat) staf sekretariat dengan Keputusan Walikota.

III. Pembentukan PPS dan Sekretariat PPS

A. Kegiatan KPU Kota

1. mengumumkan pembentukan PPS selama 3 (tiga) hari;
2. berkoordinasi dengan Walikota untuk membentuk PPS dan sekretariat PPS;
3. menerima nama-nama calon anggota PPS yang disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Kelurahan dan Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh per seratus);

4. melaksanakan seleksi administrasi PPS, yang menghasilkan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing kelurahan;
5. menugaskan PPK untuk melaksanakan wawancara terhadap calon anggota PPS;
6. menugaskan PPK melaksanakan seleksi administrasi untuk memenuhi jumlah minimal calon anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 4 dalam hal terjadi kurangnya calon anggota PPS yang memenuhi syarat administrasi setelah diumumkan hasil seleksi administrasi oleh KPU Kota;
7. menetapkan nama anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan keputusan KPU Kota, dengan ketentuan nama calon anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, dan ketiga, menjadi anggota PPS di wilayah masing-masing;
8. membuat Surat Keputusan Pembentukan PPS;
9. Menugaskan Sekretaris KPU Kota untuk membuat Surat Keputusan Sekretariat PPS
10. menugaskan PPK untuk melaksanakan pengambilan sumpah/janji anggota PPS;
11. melaporkan keanggotaan PPS kepada KPU Provinsi; dan
12. melaksanakan bimbingan teknis pembentukan PPS kepada PPK.

B. Kegiatan PPK

1. melaksanakan wawancara terhadap calon anggota PPS;
2. melaksanakan seleksi administrasi untuk memenuhi jumlah minimal calon anggota PPS dalam hal terjadi kurangnya calon anggota PPS yang memenuhi syarat administrasi setelah diumumkan hasil seleksi administrasi oleh KPU Kota;
3. menyampaikan hasil seleksi anggota PPS kepada KPU Kota yang memuat nama anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi, dengan ketentuan nama calon anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, dan ketiga, menjadi anggota PPS di wilayah masing-masing;
4. menyampaikan usulan Sekretariat PPS yang diajukan PPS kepada KPU kota;
5. melaksanakan pengambilan sumpah/janji PPS; dan
6. membuat materi seleksi/wawancara KPPS.

C. Kegiatan PPS

1. berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan untuk membentuk dan mengusulkan Sekretariat PPS; dan
2. menyampaikan usulan Sekretariat PPS kepada KPU Kota melalui PPK.

IV. Pembentukan KPPS

Kegiatan PPS

1. membentuk KPPS selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara (TPS);
 - b. keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 6 (enam) orang anggota.
 - c. ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS;

- d. pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS, ditentukan sebagai berikut:
 - 1) 4 (empat) orang anggota KPPS membantu ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota KPPS membantu ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS;
- e. syarat menjadi anggota KPPS meliputi :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) berdomisili di wilayah kerja PPS;
 - 5) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - 6) sehat jasmani dan rohani;
 - 7) berkemampuan membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - 8) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;
 - 9) tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;
 - 10) independen atau tidak memihak kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;
 - 11) diutamakan dari pengurus RT/RW;
- 2. mengumumkan pelaksanaan seleksi calon anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan;
- 3. dalam mengumumkan seleksi calon anggota KPPS, PPS berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon anggota KPPS tersebut;
- 4. dalam pengumuman seleksi calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud wajib disebutkan:
 - a) persyaratan anggota KPPS;
 - b) masa tugas KPPS; dan
 - c) uang honorarium yang diterima;
- 5. pengumuman seleksi calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari;
- 6. melaksanakan tes wawancara terhadap calon anggota KPPS paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
- 7. pengumuman tes wawancara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang calon anggota KPPS pada masing-masing TPS di kelurahan yang bersangkutan;
- 8. PPS atas nama KPU Kota menetapkan nama anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan PPS, dengan ketentuan nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama,

- kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di kelurahan yang bersangkutan;
9. dalam penetapan calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan anggota KPPS;
 10. memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara; dan
 11. melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS kepada KPU Kota.

V. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Kegiatan PPS

1. membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
2. keanggotaan PPDP diangkat oleh PPS sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS, yang diambil dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya dengan persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c. berasal dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.

VI. KELOMPOK KERJA (POKJA)

KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Bersamaan dibentuk Kelompok Kerja dengan 2 (dua) tugas dan tanggungjawab sebagai sub Pokja Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dan sebagai Kelompok Kerja penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya masing-masing.

VII. PENUTUP

Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Juli 2012

KETUA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

SEKRETARIAAT

Asep Saepudin, SH

ANTON RACHMAN SURYANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

NOMOR : 02/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
TANGGAL : 24 Juli 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

I. Panitia Pemilihan Kecamatan

A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 adalah:

- 1) membantu KPU Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- 2) membantu KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
- 3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
- 4) menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota;
- 5) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- 6) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5) dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
- 7) mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6);
- 8) menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada seluruh peserta pemilu;
- 9) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota;
- 10) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di wilayah kerjanya;
- 12) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- 13) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 14) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketua PPK

Tugas Ketua PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 adalah:

1. memimpin kegiatan PPK;
2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
3. mengawasi kegiatan PPS;
4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersamasama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 atau sesuai dengan tingkatannya;
6. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang hadir; dan
7. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota.

C. Anggota PPK

tugas anggota PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 adalah:

1. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
2. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
3. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
5. dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

D. Rapat PPK

1. tugas ketua PPK dilaksanakan dalam rapat PPK;
2. rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK;
3. bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
4. dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
6. setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK.
7. setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
8. pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
9. apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

III. Panitia Pemungutan Suara

A. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 adalah:

- 1) membantu KPU Provinsi, KPU Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- 2) mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya;
- 3) membentuk KPPS;
- 4) mengumumkan daftar pemilih;
- 5) menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- 6) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- 7) menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- 8) mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kota melalui PPK;
- 9) menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- 10) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, dan PPK;
- 11) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- 12) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- 13) mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- 14) menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- 15) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- 16) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- 17) meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- 18) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- 19) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- 20) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- 21) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- 22) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

23) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas Ketua dan Anggota PPS

1. ketua PPS

tugas ketua PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 adalah:

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
- d. mengawasi kegiatan KPPS;
- e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota; dan
- g. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

2. tugas anggota PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 adalah:

- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

3. dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

4. rapat PPS

- a. rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- b. setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab pada semua hasil rapat PPS;
- c. setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- d. pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- e. apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

IV. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

A. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 adalah:

- 1) mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- 2) menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- 3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 4) mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

- 5) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas lapangan, peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- 6) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- 7) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, dan PPK melalui PPS;
- 8) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
- 9) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- 10) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas Ketua dan Anggota KPPS

1. ketua KPPS
 - a. tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 adalah :
 - 1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - 2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3) menandatangi surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - 4) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - 5) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
 - b. tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di TPS adalah:
 - 1) memimpin kegiatan KPPS;
 - 2) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - 3) melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 4) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - 5) membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;

- 6) mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - 7) menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - 8) menandatangani surat suara; dan
 - 9) mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- c. tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di TPS adalah:
1. mempersilakan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 2. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 3. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 atau sesuai dengan tingkatannya di TPS;
 4. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 5. dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
2. anggota KPPS
- tugas anggota KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 adalah:
- a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
3. dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

VI. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. PPDP bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS;
2. tugas PPDP untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS, dilaksanakan dalam rapat PPS;
3. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS;
4. bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat; dan
5. dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Tata Kerja Panitia Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Juli 2012

KETUA,

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

SEKRETARIS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 02/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
TANGGAL : 24 Juli 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH

KOP KPU KOTA SUKABUMI

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI
TAHUN 2013

Nomor :

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, KPU Kota Sukabumi membuka pendaftaran menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berkedudukan di Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkedudukan di Kelurahan:

a. Persyaratan :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS;
- 5) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- 7) berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- 8) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;
- 9) tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;
- 10) independen atau tidak memihak kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan dengan surat pernyataan pemohon bermaterai cukup;
- 11) bersedia melaksanakan tugas melebihi batas waktu pemberian honorarium dari waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- 12) lebih diutamakan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

b. Masa tugas:

- 1) Anggota PPK :
- 2) Anggota PPS :

c. Uang honorarium tiap bulan :

1. PPK (Ketua : Rp.,-, Anggota : Rp.,-) ditambah kurang lebih 30% bagi Kabupaten/Kota yang melakukan Pemilukada bersama, dipotong pajak sesuai dengan ketentuan.
2. PPS (Ketua : Rp.,-, Anggota : Rp.,-) ditambah kurang lebih 30% bagi Kabupaten/Kota yang melakukan Pemilukada bersama, dipotong pajak sesuai dengan ketentuan.

d. Waktu penerimaan pendaftaran PPK dan PPS

.....

e. Tes seleksi administrasi dan wawancara :


1. PPK :
2. PPS :

f. Formulir pendaftaran dan Tempat pendaftaran calon anggota PPK dapat diambil/dilakukan di Sekretariat KPU Kota atau Kantor Camat di wilayah masing-masing.

g. Formulir pendaftaran dan Tempat pendaftaran calon anggota PPS dapat diambil/dilakukan di kantor Kelurahan di wilayah masing-masing.

....., 2012

KETUA KPU
KOTA SUKABUMI

()

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 02/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
TANGGAL : 24 Juli 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

**SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS*)
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUKABUMI TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS*) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 berdasarkan Pengumuman KPU Kota Sukabumi tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi persyaratan menjadi calon anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

....., 2012

PENDAFTAR,

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 02/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
TANGGAL : 24 Juli 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
DAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

.....
.....
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS*) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagai syarat menjadi calon anggota PPK/PPS*) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

....., 2012

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai
Rp.
6.000

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

NOMOR : 02/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

TANGGAL : 24 Juli 2012

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

.....
.....
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS*) tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik;

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagai syarat menjadi calon anggota PPK/PPS*) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

....., 2012

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai
Rp.
6.000

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

NOMOR : 02/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
TANGGAL : 24 Juli 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

FORMULIR KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PPK/PPS*) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

NO	RINCIAN BERKAS	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Fotokopy KTP		
2	Pasfoto ukuran 4X6 4 (empat) lembar		
3	Surat Pendaftaran		
4	Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945		
5	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah		
6	Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		
7	Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik		
8	Ijazah SLTA/Sederajat		

....., 2012

PETUGAS

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 02/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
TANGGAL : 24 Juli 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

KOP KPU KOTA SUKABUMI

PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA PPK/PPS*)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN
2013

Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota PPK/PPS*) di wilayah diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi wawancara, sebagai berikut :

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA BAKAL CALON
1		
2		
3		
4		
dst		

Seleksi wawancara dilaksanakan pada :

- Hari/Tanggal :
- Waktu :
- Tempat :

Peserta tes wawancara agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai, serta menunjukan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

....., 2012

KETUA KPU
KOTA SUKABUMI

CAP

(_____)

*) Coret yang tidak perlu


LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 02/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
TANGGAL : 24 Juli 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

**DAFTAR HASIL TES WAWANCARA
CALON ANGGOTA PPK/PPS*) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

NO.	NAMA	NILAI TES WAWANCARA	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
dst			

....., 2012

KETUA KPU
KOTA SUKABUMI



*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 02/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
TANGGAL : 24 Juli 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

**DAFTAR HASIL TES WAWANCARA
CALON ANGGOTA PPK/PPS*) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

NO.	NAMA	NILAI TES WAWANCARA	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
dst			

....., 2012

KETUA KPU
KOTA SUKABUMI

CAP

*) Coret yang tidak perlu